

HOTEL - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2003

2003

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PAJAK HOTEL

ABSTRAK

- :-** Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan, bidang perhotelan di Kota Cimahi memiliki peluang baik bagi kegiatan investasi, bahwa Pemerintah Kota Cimahi perlu mengoptimalkan manfaat sosial dari keberadaan usaha dimaksud, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi 4 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 34 Tahun 2002, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 14 Tahun 2002, PP No. 65 Tahun 2001, Kepmendagri No. 170 Tahun 1997, Kepmedagri No. 171 Tahun 1997, Kepmendagri No. 172 Tahun 1997, Perda No. 1 Tahun 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lambang Kota Cimahi dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 6. Penentuan Pajak Terutang
 7. Penerbitan SKPKDB, SKPKBT, SKPDN, dan STPD
 8. Prosedur dan Pembayaran Pajak
 9. Tata Cara Penagihan Pajak Terutang
 10. Penyitaan dan Pelelangan

11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
12. Tata Cara Perbaikan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan Ketetapan dan Sanksi Administrasi
13. Keberatan dan banding
14. Pengambilan dan Kelebihan Pembayaran Pajak
15. Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak
16. Kadaluarsa
17. Ketentuan Pidana
18. Penyidikan dan Penuntutan
19. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 22 Januari 2003

CATATAN :